



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

=====, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 28/Pdt.G/2019/PA Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2017, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua penggugat di Dusun Mattiro Bulu, Desa Pattopakang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0134/006/VII/2017, tertanggal 07 Juli 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan berkediaman di rumah orang tua penggugat di Jln. Cilalallang Jaya 07 No. 62 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar selama sekitar 6 (enam) bulan lamanya;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak atas nama [REDACTED];

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan November tahun 2018, saat itu tergugat sering meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan dan tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat, yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Tergugat sering minum minuman keras;
- Tergugat sering bicara kasar kepada penggugat apabila tergugat berselisih dengan penggugat;
- Tergugat pernah memukul penggugat dan pernah mengancam akan membunuh penggugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada penggugat.

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, terjadi pada bulan Januari tahun 2018, saat itu tergugat pulang ke rumah orang tua penggugat dalam keadaan mabuk, saat baring di kamar dalam keadaan mabuk, tergugat ingin buang air kecil namun justru tergugat buang air kecil di botol. Penggugat menegur tergugat namun tergugat marah, akhirnya penggugat dan tergugat cekcok;

7. Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 sampai saat ini, penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua penggugat, dan sejak saat itu penggugat dengan tergugat berpisah sampai dengan saat ini sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Hal. 2 / 6 hal Pen No 28/Pdt.G/2019/PA TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat (=====).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA Tkl. tanggal 21 Januari 2019, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, ternyata penggugat menyatakan kembali membangun rumah tangga bersama tergugat sebagai mana layaknya suami-istri.

Bahwa kemudian penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara ingin mencari alamat tergugat yang jelas di wilayah Republik Indonesia.

Hal. 3 / 6 hal Pen No 28/Pdt.G/2019/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan cerai dari penggugat tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana pemohon dan termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa penggugat pada sidang tanggal 4 Desember 2018, di hadapan Majelis Hakim telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, karena penggugat dan tergugat telah hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat, dan lagi pula gugatan belum dibacakan, maka tidak perlu adanya persetujuan dari tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Al-Muhazzab juz II* halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم الالبمطالبة المدعى

Artinya : *Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan penggugat;*

Menimbang, bahwa ternyata penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan

Hal. 4 / 6 hal Pen No 28/Pdt.G/2019/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penggugat ingin mencari alamat tergugat yang jelas di wilayah Republik Indonesia dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PA Tkl dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1440 *Hijriyah*., oleh Fadhilah, S. Ag sebagai Ketua Majelis serta Musafirah, S.Ag., M.HI dan Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh St. Patimah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 / 6 hal Pen No 28/Pdt.G/2019/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd
Musafirah, S. Ag., M.HI

ttd
Fadilah, S. Ag.

ttd
Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd
St. Patimah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 355.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 446.000,00
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 6 / 6 hal Pen No 28/Pdt.G/2019/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)